

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG  
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT  
(Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**LUKMAN HAKIM BATUBARA  
NPM. 1506200313**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : LUKMAN HAKIM BATUBARA  
**NPM** : 1506200313  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

<p>Ketua</p>  <p><u>Dr. FAISAL, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0122087502</p>	<p>Sekretaris</p>  <p><u>Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H</u> NIDN: 0118047901</p>
---	--

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. M. SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn





Copyright © 2019 CS



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA : LUKMAN HAKIM BATUBARA**  
**NPM : 1506200313**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**

**PENDAFTARAN : 10 Agustus 2022**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**PEMBERSING**



**M. SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**  
**NIDN. 0103057201**



Revisi dengan Cara Baru



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
tanggal dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : LUKMAN HAKIM BATUBARA**

**NPM : 1506200313**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG  
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 04 Agustus 2022**

**DOSEN PEMBIMBING**



**M. SYURAN YAMIN/LUBIS, S.H., CN., M.Kn**  
NIDN. 0103057201





CS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : LUKMAN HAKIM BATUBARA  
**NPM** : 1506200313  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr)  
**PEMBIMBING** : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.KN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
10-04-2022	Perbaikan Judul	
18-04-2022	Kelanjutan Perbaikan Bab I (Puisi)	
9-05-2022	Perbaikan (catatan kaki) (Footnot)	
16-05-2022	Kelanjutan REVISI (catatan kaki)	
18-05-2022	Perbaikan Daftar isi (Susunan)	
22-06-2022	Bab II	
16-06-2022	Bab III	
11-07-2022	Beda Budaya	
4-08-2022	<i>M. Syukran Yamin Lubis</i>	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(M. Syukran Yamin Lubis, SH., CN., M.Kn)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2013  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKMAN HAKIM BATUBARA  
 NPM : 1506200313  
 Program : Strata – I  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Bagian : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
 TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG  
 DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis  
 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



**LUKMAN HAKIM BATUBARA**

## ABSTRAK

### PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr)

**LUKMAN HAKIM BATUBARA**  
**NPM. 1506200313**

Tindak pidana penghelapan mirip dengan tindak pidana pencurian namun keduanya tidak sama dan memiliki perbedaan. Ciri khusus dalam kejahatan penghelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini. Tidaklah wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri. Terdapat kasus tindak pidana penghelapan yang penulis teliti yang lingkupnya tindak pidana penghelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Pwr. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan berlanjut dalam hukum pidana, penerapan unsur terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penghelapan, serta pertimbangan hakim dalam menilai unsur perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penghelapan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum perbuatan berlanjut dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan unsur terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penghelapan berdasarkan putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr yang disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pelaku terbukti telah melakukan penghelapan dana perusahaan dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2017 sampai dengan 14 November 2017, dimana pelaku telah menerima pembayaran secara tunai dari 4 (empat) toko (pelanggan) CV. Mitra Mulia Purworejo, namun oleh pelaku dibuat seolah-olah 4 (empat) toko (pelanggan) tersebut melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali secara berkesinambungan. Pertimbangan hakim dalam menilai unsur perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penghelapan berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penghelapan Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal melihat dari sisi *legal justice*, *moral justice* dan juga *social justice* dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan.

**Kata kunci: Pemberatan Pidana, Pelaku, Penghelapan, Secara Berlanjut.**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian .....	7
3. Sumber Data.....	7
4. Alat Pengumpul Data .....	8
5. Analisis Data .....	8

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pemberatan Pidana dalam KUHP .....	9
B. Pelaku Tindak Pidana .....	21
C. Tindak Pidana Penggelapan.....	28
D. Perbuatan Berlanjut .....	34



### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Perbuatan Berlanjut Dalam Hukum Pidana.....	37
B. Penerapan Unsur Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penggelapan.....	42
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Unsur Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penggelapan.....	62

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Putusan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *oldest social problem*.<sup>1</sup> Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>2</sup> Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.<sup>3</sup>

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan, bahkan dewasa ini banyak terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari tindak pidana penggelapan yang semakin kompleks.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang

---

<sup>1</sup> Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.<sup>4</sup> Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.<sup>5</sup>

Tindak pidana penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup suatu perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga dilakukan oleh orang di luar lingkup perusahaan. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain.<sup>6</sup>

Tindak pidana penggelapan mirip dengan tindak pidana pencurian namun keduanya tidak sama dan memiliki perbedaan. Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini. Tidaklah wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri.

Terdapat kasus tindak pidana penggelapan yang penulis teliti yang lingkupnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor

---

<sup>4</sup> Jamhir and Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019), halaman 81.

<sup>5</sup> Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, and Aal Lukmanul Hakim, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 1, No. 1 (2016), halaman 204.

<sup>6</sup> Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1 (2014), halaman 2.

9/Pid.B/2018/PN.Pwr. Sebagaimana pelaku merupakan karyawan tidak tetap pada CV. Mitra Mulia Purworejo yang bertugas sebagai Sales TO (Take Order) yang dalam tugasnya adalah melakukan order barang ke toko-toko (pelanggan) kemudian melakukan rekapan dan melaporkan hasil order untuk selanjutnya dibuatkan data PB (Permintaan Barang) sebagai syarat pengeluaran barang.

Perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pelaku yaitu dengan tidak melakukan penyetoran atas setoran 4 (empat) toko (pelanggan) kepada CV Mitra Mulia Purworejo sebesar lebih kurang Rp 26.752.500,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Selain itu, pelaku juga bertugas melakukan penagihan uang khusus kepada toko-toko yang melakukan pengambilan barang dengan sistem pembayaran secara kredit dimana untuk pelanggan yang telah melakukan pembayaran dibuatkan surat bukti penerimaan uang yang terdiri dari 2 (dua) rangkap yaitu nota asli dan fotokopi.

Untuk lembaran nota asli akan diserahkan kepada toko (pelanggan) yang telah melakukan pembayaran secara tunai sedangkan nota Fotokopi akan diberikan kepada toko (pelanggan) yang melakukan pembayaran secara kredit. Selanjutnya terdakwa dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2017 s/d 14 November 2017 telah menerima pembayaran secara tunai dari 4 (empat) toko (pelanggan) CV Mitra Mulia Purworejo, namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah 4 (empat) toko (pelanggan) tersebut melakukan pembayaran secara kredit, sehingga perusahaan CV. Mitra Mulia Purworejo mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 26.752.500,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sejumlah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perbuatan berlanjut dalam hukum pidana?
- b. Bagaimana penerapan unsur terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan?

### **2. Faedah Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan berlanjut dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan unsur terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai unsur perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pemberatan Pidana adalah sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat menambah kuantitas masa atau waktu pemidanaan dengan maksud memperberat dari pemidanaan yang diberikan semula.
2. Pelaku tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”.
3. Penggelapan sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

4. Secara Berlanjut sesuai dengan Pasal 64 KUHP merupakan beberapa perbuatan harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Fajar S, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan kepada pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan.
2. Skripsi Akbar Maulana, NPM 140770701334 Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Jember Tahun 2019 dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidanannya (Studi Kasus Putusan Nomor: 460/PID.B/2017/PN.Smd)”. Dalam penelitian Akbar Maulanai menganalisis putusan pengadilan, terhadap tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Yakni mengenai pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>8</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 110.



- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>9</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemberatan Pidana Dalam KUHP**

Pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidana. Pola pidana merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidana yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pidana (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP.<sup>10</sup>

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam,

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, halaman. 513.

misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekali pun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat.

Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatie*), untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya.<sup>11</sup>

Kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik.

*Recidive* atau pengulangan tindak pidana yaitu seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

(*in kracht van gewijsde*) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi, sehingga dalam hal ini *Recidive* atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. *Recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

*Recidive* menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau dibandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu:

1. *Samenloop*: di antara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim.
2. *Recidive*: di antara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim.
3. *Samenloop*: perbuatan pidana itu diadili sekaligus.
4. *Recidive*: tidak diadili sekaligus.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena

---

<sup>12</sup> Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 130.

<sup>13</sup> Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta : Deepublish, halaman 109.

sifatnya yang demikian itu, maka *residivis* (pelaku pengulangan tindak pidana) perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun apabila dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat.<sup>14</sup>

Mengenai *recidive* ini, mengenal beberapa sistem:

1. *Recidive* umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*).

*Recidive* umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas, dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana, perbuatan pidana mana tidak perlu sejenis.

2. *Recidive* khusus (*Spesiale recidive* atau *Bijzondere recidive*).

Bentuk *recidive* ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalaninya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.

3. *Tussen stelsel* (tempatnyanya antara *recidive* umum dan *recidive* khusus).

*Tussen Stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 110.

kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).<sup>16</sup>

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana.

Suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (*prosentase*) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga

---

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman. 514.

dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.<sup>17</sup>

KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif. Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “dan” di antara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung “dan/atau” (diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif. Tanpa pedoman yang menentukan, tidak diperkenankan penjatuhan dua pidana yang diancamkan secara alternatif-kumulatif secara maksimum, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana yang demikian itu.<sup>18</sup>

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman. 520

maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. Hal ini untuk membatasi kemerdekaan hakim yang memang dirasakan terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umumnya. Sayangnya tidak terdapat pola umum untuk menentukan delik bagaimana yang ditentukan minimum khusus dalam ancaman deliknya.<sup>19</sup>

Dalam RUU KUHP, menetapkan minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain: menimbulkan bahaya/keresahan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat kematian) atau faktor penanggulangan tindak pidana (*recidive*). Memang apabila diperhatikan, penyebutan demikian dipengaruhi oleh model pengancamannya yang alternatif. Ketika pidana diancam secara alternatif, maka ancaman pidana yang paling berat yang disebutkan lebih dahulu. Urut-urutan pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menentukan berat-ringannya (Pasal 69 KUHP). Dengan demikian, pidana mati disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara seumur hidup disebutkan lebih dahulu dari pada pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih lama disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih singkat.<sup>20</sup>

Istilah *concurus/samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana”, “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Di samping itu ada juga memakai istilah “perbarengan dari beberapa perbuatan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman. 521.



pidana”. Suatu *samenloop van strafbare feiten* atau suatu gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Ajaran tentang *concursum/samenloop* ini merupakan ajaran yang tersulit dalam ilmu hukum pidana, sehingga orang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, maupun permasalahannya apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham mengenai “*feit*” yang terdapat dalam rumusan yang mengatur masalah *concursum/samenloop* itu, khususnya dalam rumusan Pasal 63 (1) KUHP. Adakalanya “*feit*” diterjemahkan dengan "perilaku", meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sementara adakalanya juga “*feit*” diterjemahkan dengan "perbuatan" dengan alasan "*feit*" sebagai suatu "*materiele feit*" atau "*materiele handeling*" (perbuatan nyata).

Berkenaan dengan pembedaannya ini, KUHP mengenal 4 sistem yaitu:

1. *Absorptie stelsel*;
2. *Cumulatie stelsel*;
3. *Verscherpte absorptie stelsel*;
4. *Gematigde cumulatie stelsel*.<sup>22</sup>

Singkatnya, stelsel nomor 1 dan 2 disebut stelsel pokok, sedangkan nomor 3 dan 4 disebut *Tussen Stelsel* (stelsel tengah). Adapun penjelasannya adalah:

---

<sup>21</sup> Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman. 98.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

### 1. *Absorptie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri atau berbeda-beda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana yaitu pidana terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Contoh: A melakukan 3 macam delik yang masing-masing dari perbuatan itu diancam dengan pidana penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut sistem ini pidana yang boleh dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat, yaitu 3 tahun penjara. Pidana terberat ini seolah-olah menelan atau menyerap pidana lainnya yang lebih ringan (*absorptie*=menghisap/menelan/menyerap)

### 2. *Cumulatie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap delik semua dijatuhkan (*cumulatie* = menjumlahkan) Contoh: Kalau diambil contoh di atas maka menurut sistem ini terhadap A yang melakukan 3 delik yang masing-masing diancam pidana sendiri-sendiri itu dikenai pidana 6 tahun yaitu 1 tahun +2 tahun +3 tahun.

### 3. *Verscherpte absorptie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat akan tetapi ditambah  $\frac{1}{3}$  nya. Contoh: Kalau menurut contoh di atas maka menurut stelsel ini Ia dijatuhi pidana

terberat ditambah  $\frac{1}{3}$  nya yaitu 1 tahun. Jadi jumlah pidana seluruhnya adalah 4 tahun.

#### 4. *Gematigde cumulatieve stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan delik berdiri sendiri yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya akan tetapi jumlah dari pada pidana itu harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  nya. Contoh: Dari contoh di atas mestinya ia dijatuhi pidana 6 tahun akan tetapi jumlah itu dikurangi sehingga pidana itu dibatasi tidak lebih dan 4 tahun yaitu 3 tahun +  $\frac{1}{3}$  nya.<sup>23</sup>

Pada dasarnya yang dianut oleh KUHP ialah stelsel ke-3 dan ke-4 (*stelsel* tengah/tussen *stelsel*), akan tetapi di samping itu menggunakan juga *stelsel* ke-1 dan ke-2 (*stelsel* pokok walaupun hal ini digunakan dalam beberapa hal saja). Oleh karena *concursum/samenloop* ini berhubungan erat dengan masalah penjatuhan pidana, maka dapat dikatakan bahwa *concursum/samenloop* oleh KUHP dianggap suatu keadaan yang memberatkan pidana, sekalipun penulis beranggapan bahwa *concursum/samenloop* justru suatu keadaan yang meringankan pidana. Hal ini disebabkan dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan tersebut ancaman pidananya tidak bersifat kumulatif dalam arti ditambahkan secara ekstensif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 99.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman. 100.

Dalam ilmu hukum pidana, terhadap orang yang dalam keadaan “kurang mampu bertanggungjawab” tetap dapat dianggap mampu bertanggungjawab. Dengan kata lain, orang tersebut dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya dan dapat dipidana. Hanya, keadaan “kurang mampu” bertanggungjawab tersebut dapat dijadikan sebagai faktor untuk memberikan keringanan (meringankan) dalam pemidanaan. Prinsip ini dapat dilihat dari praktik peradilan yang pernah ada. Misalnya:

Seorang keturunan Jerman yang menyatakan simpati atas didudukinya negeri Belanda oleh Jerman pada tahun 1940. Ia, oleh Politierechter Batavia, dipidana 4 bulan penjara, berdasarkan Peraturan Panglima Tentara Hindia Belanda (*Leger Commandant*). Terdakwa naik banding. Mahkamah Agung Hindia Belanda (*Hooggerechtshot*), dalam putusannya, merubah pidananya menjadi 2 minggu penjara. Alasannya adalah karena ia (terdakwa), berdasarkan surat keterangan dokter, dianggap kurang mampu bertanggungjawab.<sup>25</sup>

Mengenai kurang mampu bertanggungjawab ini, untuk masa yang akan datang, menurut RUU KUHP, dinyatakan sebagai hal (faktor) yang meringankan dalam pemidanaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP, yang berbunyi: “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan”.<sup>26</sup>

Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan tertentu,

---

<sup>25</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 184.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 185.

peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.<sup>27</sup>

Fungsi hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :

1. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).<sup>28</sup>

Hukum pidana juga ada mengenal beberapa alasan yang dapat dipergunakan oleh hakim guna tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam kondisi apa seorang pelaku kejahatan, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana (*straf uitsluitings gronden*) adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana

Dasar alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Alasan Pembenaar (*rechts vaardigings grond-faits justificatifs*)

---

<sup>27</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 220.

<sup>28</sup> I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press, halaman. 25.

## 2. Alasan Pemaaf (*schuld uitsluitings grond-faits d'exuce*).<sup>29</sup>

Beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembeda dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya tertuang dalam buku Roeslan Saleh bahwa :

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, makadikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembeda. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.<sup>30</sup>

Alasan penghapus pidana ini bisa digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidanya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidanya perbuatan/tindakan.

Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas, yaitu:

1. Asas Subsidiaritas; Yakni kondisi dimana Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum.
2. Asas Proporsionalitas; Yakni kondisi dimana Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan.
3. Asas "*culpa in causa*". Yakni kondisi dimana Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.<sup>31</sup>

### **B. Pelaku Tindak Pidana**

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa

---

<sup>29</sup> Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 77.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 78.

<sup>31</sup> *Ibid.*

pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>32</sup>

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;

---

<sup>32</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

- a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.



Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>33</sup>

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
  - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.<sup>34</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana,

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

<sup>34</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.<sup>35</sup>

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).<sup>36</sup>

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.<sup>37</sup>

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 89.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 90.

kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).<sup>38</sup>

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.<sup>39</sup>

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.<sup>40</sup>

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 91.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 92.

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).<sup>41</sup>

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>42</sup> Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau

---

<sup>41</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

<sup>42</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>43</sup>

### C. Tindak Pidana Penggelapan

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana. Menurut Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 112.

<sup>44</sup> Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2010. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.<sup>45</sup>

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

---

<sup>45</sup> Mohammad Ekaputra. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.<sup>46</sup> Sebagaimana di muka telah dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>47</sup>

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
3. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Tindak pidana penggelapan secara umum terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana mengisyaratkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>46</sup> Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 109.

<sup>47</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

Dibanding dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Tindak pidana penggelapan yaitu lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Adami Chazawi kemudian menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan bahwa perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak



mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan secara lengkap yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli serta bunyi pada Pasal 372 KUHP tersebut, maka tindak pidana penggelapan merupakan bagian tindak pidana yang menyalahgunakan hak terhadap suatu barang, sehingga barang tersebut menjadi kepunyaannya, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana penggelapan.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan Pasal 362 KUHPidana. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan si pelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun untuk jarimah tindak pidana penggelapan telah disebutkan dalam al-Quran:

Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS.al-Baqarah: 188).

Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah: 38).

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Nabi bersabda, “Demi Allah yang jiwaada di tangannya, “Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
2. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya” (HR. Bukhari).
3. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, Nabi bersabda, “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari seperempat dinar” (HR. Bukhari dan Muslim).
4. Dari Aisyah Ra., “Tangan pencuri dipotong bila nilainya ¼ dinar ke atas,” (HR. Bukhari, Muslim dan ashabu kutub sittah).

#### **D. Perbuatan Berlanjut**

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat.

Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran.

Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. *Hoge Raad* mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan tersebut diadili sekaligus.<sup>48</sup> Perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);

---

<sup>48</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udaya University Press, halaman 143.

2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Perbuatan berlanjut ini di atur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana enteng (*lichte misdrijven*) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Hukum Perbuatan Berlanjut Dalam Hukum Pidana

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan di sini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat di belakangnya yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan”. Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran.

Perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Banyak ahli hukum menerjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. *Utrecht* menyebutnya dengan “perbuatan terus menerus”, *Schravendijks* sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan

“perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan.” Sedangkan dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
  - a. Untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
  - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.<sup>49</sup>

Berdasarkan hal tersebut, mengenai perbuatan berlanjut ini di atur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana enteng (*lichte misdrijven*) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

tujuh puluhlima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. Bentuk perbuatan berlanjut ini terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnyasatu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatanberlanjut.

Adapun 3 syarat adanya *voortgezette handeling* sebagai ciri pokok perbuatan berlanjut:

1. Adanya Satu Keputusan Kehendak

Perbuatan berlanjut ada banyak perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Dimaksudkan dengan satu putusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan ada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

## 2. Tindak Pidana Harus Sejenis

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam perbuatan menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang kompleks itulah melahirkan suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

## 3. Jarak Waktu Antara Tindak Pidana Yang Satu Dengan Tindak Pidana Yang Berikutnya Tidak Boleh Terlalu Lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada



hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

1. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam KUHP Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 407 ayat (1) KUHP (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut sama dengan perbarengan peraturan yakni sistem hisapan (*absorpsi*). Sistem hisapan dalam perbuatan berlanjut ini dibedakan antara sistem hisapan yang umum, dan yang khusus. Sistem hisapan yang berlaku umum, berlaku dalam dua kemungkinan (2 macam), ditentukan dalam ayat (1) yaitu :

1. Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka yang diterapkan ialah satu aturan pidana saja (tanpa ada pemberatan)
2. Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang diterapkan adalah aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat (tanpa pemberatan).

Sistem hisapan khusus pada perbuatan berlanjut, ialah yang hanya berlaku khusus dalam tindak pidana yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang

dan ini dapat dianggap sebagai perkecualian dari sistem hisapan umum yang diterangkan diatas. Sistem hisapan yang khusus ini berlaku dalam dua hal yaitu :

1. Dalam hal si pembuat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan uang yang sekaligus dia menggunakan uang palsu atau dipalsu yang dihasilkannya, atau si pembuat dipersalahkan melakukan tindak pidana perusakan mata uang yang sekaligus dia menggunakan uang rusak yang dihasilkan oleh perbuatannya itu (ayat 2)
2. Dalam hal si pembuat melakukan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP Pasal-Pasal: 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkannya melebihi dari Rp 250.-maka hanya dijatuhkan satu pidana saja (ayat 3).

## **B. Penerapan Unsur Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penggelapan**

Sebelum membahas mengenai penerapan unsur terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai poin-poin penting yang terdapat di dalam putusan yang diteliti, sehingga penerapan unsur dapat dipahami dan menjadi satu kesatuan dalam menganalisis unsur terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan yang diterapkan kepada pelaku. Adapun poin-poin tersebut terdiri dari:

### 1. Identitas Terdakwa

Nama	: Ribut Cahyono Bin Suparlan,
Tempat lahir	: Purworejo,
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 19 Agustus 1979,
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kebangsaan	: Indonesia,
Tempat tinggal	: Kel. Sindurjan Rt.01 Rw.05, Kec. Purworejo Kabupaten Purworejo,
Agama	: Islam,
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.

## 2. Kronologi Kasus

Berawal pada Hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di gudang CV Mitra Mulia Purworejo yang bergerak dibidang distributor produk Aqua, saksi Nur Ahmad Bin Sudirman (Alm) selaku Koordinator Kepala Cabang CV Mitra Mulia Purworejo mendapat laporan dari saksi Heri Sutrisno selaku auditor CV Mitra Mulia Purworejo bahwa saat melakukan pengecekan nota pelanggan mengetahui bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran atas setoran 4 (empat) toko (pelanggan) kepada CV Mitra Mulia Purworejo sebesar lebih kurang Rp 26.752.500,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Selanjutnya saksi Nur Ahmad Bin Sudirman (Alm) memanggil terdakwa untuk meminta klarifikasi dan terdakwa mengakui perbuatannya.

Terdakwa merupakan karyawan tidak tetap pada CV Mitra Mulia Purworejo yang bertugas sebagai Sales TO (Take Order) yang dalam tugasnya adalah melakukan order barang ke toko-toko (pelanggan) kemudian melakukan rekapan dan melaporkan hasil order untuk selanjutnya dibuatkan data PB (Permintaan Barang) sebagai syarat pengeluaran barang. Selanjutnya barang yang telah disetujui dikeluarkan akan diserahkan kepada team pengiriman barang untuk didistribusikan kepada toko (pelanggan) yang dimaksud.

Terdakwa juga bertugas melakukan penagihan uang khusus kepada toko-toko yang melakukan pengambilan barang dengan sistem pembayaran secara kredit dimana untuk pelanggan yang telah melakukan pembayaran

dibuatkan surat bukti penerimaan uang yang terdiri dari 2 (dua) rangkap yaitu nota asli dan fotokopi. Untuk lembaran nota asli akan diserahkan kepada toko (pelanggan) yang telah melakukan pembayaran secara tunai sedangkan nota Fotokopi akan diberikan kepada toko (pelanggan) yang melakukan pembayaran secara kredit. Selanjutnya terdakwa dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2017 s/d 14 November 2017 telah menerima pembayaran secara tunai dari 4 (empat) toko (pelanggan) CV Mitra Mulia Purworejo namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah 4 (empat) toko (pelanggan) tersebut melakukan pembayaran secara kredit dengan perincian sebagai berikut :

- a. Toko Hesti, alamat Jogoboyo, Rt.04/Rw.01, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo yang seharusnya telah membayar secara tunai sebesar Rp 9.645.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 1.372.500,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- b. Toko Sudgiarto, alamat Jl. Tentara Pelajar 4 Beji, Wates, Kab.Kulonprogo yang seharusnya telah membayar secara tunai sebesar Rp 7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 5.512.500,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- c. Toko Yu Nanik, alamat Jatimalang Rt.01 / Rw.01, Kec.Purwodadi, Kab.Purworejo yang seharusnya telah membayar secara tunai sebesar Rp

5.513.750,- (Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- d. Toko Win Mart, alamat Ki Hadi Sugito No.19, Wates, Kab.Kulonprogo yang seharusnya telah membayar secara tunai sebesar Rp 17.567.500,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 17.567.500,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut CV Mitra Mulia Purworejo mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 26.752.500,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sejumlah tersebut.

### 3. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.” Sudah dijelaskan, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Selain itu, dalam penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada

lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan dalam Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan beberapa pasal, diantaranya:

- a. Dakwaan Kesatu, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- b. Dakwaan Kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### 4. Tuntutan Penuntut Umum

Pasal 137 KUHP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan penganalisisan hukum terhadap fakta-fakta tersebut, dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai (apa) tidaknya terhadap terdakwa.

Berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr, dalam hal ini Penuntut Umum melakukan tuntutan terhadap terdakwa dengan tuntutan, yakni:

- a. Menyatakan terdakwa Ribut Cahyono Bin Suparlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam

Jabatan Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ribut Cahyono Bin Suparlan dengan pidana penjara selama 2 (Dua) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

c. Menyatakan Barang Bukti.

1) 1 (satu) lembar kertas data laporan setoran sdr.Ribut Cahyono pertanggal 14 November 2017;

2) 4 (empat) lembar kertas setoran nasabah;

3) Sepasang sepatu merk Adidas warna merah hitam;

4) 1 (satu) buah kaos warna merah.

Dikembalikan kepada pihak CV Mitra Mulia Purworejo melalui saksi Nur Ahmad Bin Sudirman (Alm);

#### 5. Fakta-Fakta Persidangan

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Terdakwa bekerja pada CV Mitra Mulia Purworejo sejak Januari 2014 (3 tahun) sedangkan bekerja sebagai sebagai sales take order lebih kurang 8 (delapan) bulan;

- b. Telah terjadinya penggelapan dana yang dilakukan oleh terdakwa selaku bagian Sales Take Order yang bekerja pada CV Mitra Mulia Purworejo yang terjadi antara Bulan Mei 2017 dan baru diketahui pada 14 November 2017;
- c. Saksi Heri Sutrisno kemudian ikut melakukan pengecekan terhadap nota pelanggan yang dimaksud dan benar terdakwa belum melakukan pembayaran sisa tunggakan 4 pelanggan yang ia laporkan melakukan pembayaran secara kredit. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nur Ahmad selaku koordinator kepala cabang;
- d. Saksi Nur Ahmad kemudian melakukan pemanggilan terhadap terdakwa yang kemudian mengakui perbuatannya;
- e. 4 (empat) pelanggan yang telah melakukan pembayaran secara tunai adalah Toko Hesti sebesar Rp 9.645.000,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 1.372.500,-, Toko Sudgiarto telah membayar secara tunai sebesar Rp 7.350.000,- namun dilaporkan terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 5.512.500,-, Toko Yu Nanik sebesar Rp 5.513.750,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 2.300.000,- dan Toko Win Mart (Ki Hadi Sugito No.19, Wates,Kab.Kulonprogo) telah membayar secara tunai sebesar Rp17.567.500,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 17.567.500,-;



- f. Total uang yang belum disetorkan oleh terdakwa pada bagian keuangan CV Mitra Mulia Purworejo adalah sebesar Rp 26.752.500,-;
- g. Dalam persidangan saksi diperlihatkan barang bukti dan membenarkannya.

#### 6. Amar Putusan

Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim setelah memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya terhadap terdakwa, yakni:

- a. Menyatakan Terdakwa RIBUT CAHYONO Bin SUPARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Sebagai Sesuatu Perbuatan Berlanjut”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIBUT CAHYONO Bin SUPARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :”
  - 1) 1 (satu) lembar kertas data laporan setoran sdr. Ribut Cahyono pertanggal 14 Nopember 2017;
  - 2) 4 (empat) lembar kertas setoran nasabah;
  - 3) Sepasang sepatu merk Adidas warna merah hitam.

4) 1 (satu) buah kaos warna merah.

Dikembalikan kepada CV. Mitra Mulia Purworejo melalui Saksi Nur Ahmad Bin Sudirman.

f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan putusan yang dikaji, dalam hal ini perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr yakni termasuk dalam bentuk tindak pidana penggelapan jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sebagaimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut: “*Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijne persoonlijke dienstbetrekking of zijn beroep of tegen geidelijke vergoeding onder zich heft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.*” Artinya : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke dienstbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas. Orang yang dapat melakukan

penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. *Hoge Raad* dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.

Perihal yang menyebabkan adanya pemberatan pidana dalam Pasal 374 KUHP yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang merupakan karyawan swasta pada sebuah perusahaan, maka dapat dipahami dari segi-segi, yakni:

1. Hubungan kerja

Hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Sebagaimana dalam perkara ini terdakwa merupakan seorang pegawai di CV Mitra Mulia Purworejo yang bergerak dibidang distributor produk Aqua, sebagaimana hubungan kerja tersebut menyebabkan terdakwa mendapat kesempatan untuk melakukan penggelapan dana perusahaan, sehingga tanpa adanya hubungan kerja yang ada, maka penggelapan tersebut tidak akan terjadi.

2. Mata pencaharian/jabatan (*beroep*)

Mata pencaharian selain diterjemahkan sebagai *beroep*, adakalanya diterjemahkan sebagai “karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu”. Dalam hal ini terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. Menjadi seorang pegawai CV Mitra Mulia Purworejo yang bergerak dibidang distributor produk Aqua membuat terdakwa dengan

mudahnya melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, sebagaimana terdakwa adalah karyawan tidak tetap pada CV Mitra Mulia Purworejo yang bertugas sebagai Sales TO (Take Order) yang dalam tugasnya adalah melakukan order barang ke toko-toko (pelanggan) kemudian melakukan rekapan dan melaporkan hasil order untuk selanjutnya dibuatkan data PB (Permintaan Barang) sebagai syarat pengeluaran, sehingga dengan jabatan yang dimiliki oleh terdakwa menyebabkan terdakwa dengan mudah melakukan tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai/kekuasaan, yang timbul karena adanya jabatannya sebagai bendahara. Apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu.

### 3. Mendapat upah khusus

Mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai suatu benda. Barang yang dititipkan tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ia mendapat upah untuk penitipan itu. Sebagaimana dalam perkara yang dikaji, terdakwa mendapatkan upah khusus disebabkan terdakwa menjadi karyawan tidak tetap pada CV Mitra Mulia Purworejo yang bertugas sebagai Sales TO (Take Order) yang dalam tugasnya adalah melakukan order barang ke toko-toko (pelanggan) kemudian melakukan rekapan dan melaporkan hasil order

untuk selanjutnya dibuatkan data PB (Permintaan Barang) sebagai syarat pengeluaran, akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran atas setoran 4 (empat) toko (pelanggan) kepada CV Mitra Mulia Purworejo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr merupakan bentuk perbuatan penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan disesuaikan dengan jabatan yang melekat pada diri terdakwa sebagai seorang karyawan tidak tetap pada CV Mitra Mulia Purworejo yang bertugas sebagai Sales TO (*Take Order*).

Berdasarkan dalam Putusan yang dikaji, adapun unsur-unsur yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang disesuaikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr, diantaranya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa RIBUT CAHYONO Bin SUPARLAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa diatas telah te

#### Ad.2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Pelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya termasuk melawan hukum dan barang yang yang digelapkan bukan milik pelaku sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukan

sebagai pemiliknya dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan barang itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya diantaranya dengan cara menghabiskan, memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya diantaranya dengan cara menghabiskan, memindahtangankan, menjual, menghadiahkan, menukar atau meminjamkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- a. Telah terjadinya penggelapan dana yang dilakukan oleh terdakwa selaku bagian Sales Take Order yang bekerja pada CV Mitra Mulia Purworejo yang terjadi antara Bulan Mei 2017 dan baru diketahui pada 14 November 2017.
- b. Saksi Heri Sutrisno kemudian ikut melakukan pengecekan terhadap nota pelanggan yang dimaksud dan benar terdakwa belum melakukan pembayaran sisa tunggakan 4 pelanggan yang ia laporkan melakukan pembayaran secara kredit. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nur Ahmad selaku koordinator kepala cabang.

- c. Saksi Nur Ahmad kemudian melakukan pemanggilan terhadap terdakwa yang kemudian mengakui perbuatannya.
- d. 4 (empat) pelanggan yang telah melakukan pembayaran secara tunai adalah Toko Hesti sebesar Rp 9.645.000,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 1.372.500,-, Toko Sudgiarto telah membayar secara tunai sebesar Rp 7.350.000,- namun dilaporkan terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 5.512.500,-, Toko Yu Nanik sebesar Rp 5.513.750,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 2.300.000,- dan Toko Win Mart (Ki Hadi Sugito No.19, Wates,Kab.Kulonprogo) telah membayar secara tunai sebesar Rp 17.567.500,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 17.567.500,-.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua sudah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan itu adalah pelaku sudah menguasai barang dan barangnya sudah dipercayakan oleh pemiliknya kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



- a. Telah terjadinya penggelapan dana yang dilakukan oleh terdakwa selaku bagian Sales Take Order yang bekerja pada CV Mitra Mulia Purworejo yang terjadi antara Bulan Mei 2017 dan baru diketahui pada 14 November 2017.
- b. 4 (empat) pelanggan yang telah melakukan pembayaran secara tunai adalah Toko Hesti sebesar Rp 9.645.000,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 1.372.500,-, Toko Sudgiarto telah membayar secara tunai sebesar Rp 7.350.000,- namun dilaporkan terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 5.512.500,-, Toko Yu Nanik sebesar Rp 5.513.750,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 2.300.000,- dan Toko Win Mart (Ki Hadi Sugito No.19, Wates,Kab.Kulonprogo) telah membayar secara tunai sebesar Rp 17.567.500,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 17.567.500,-.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini sudah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 4 (empat) pelanggan yang telah melakukan pembayaran secara tunai

adalah Toko Hesti sebesar Rp 9.645.000,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 1.372.500,-, Toko Sudgiarto telah membayar secara tunai sebesar Rp 7.350.000,- namun dilaporkan terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 5.512.500,-, Toko Yu Nanik sebesar Rp 5.513.750,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 2.300.000,- dan Toko Win Mart (Ki Hadi Sugito No.19, Wates,Kab.Kulonprogo) telah membayar secara tunai sebesar Rp 17.567.500,- namun dilaporkan oleh terdakwa pembayaran telah dilakukan secara kredit dengan sisa hutang sebesar Rp 17.567.500,-.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga penerapan unsur terhadap pelaku tindak pidana penggelapan telah sesuai dan haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Penggelapan dengan pemberatan diatur didalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, bunyi Pasal 374 KUHP, yaitu: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
2. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh : karena adanya hubungan kerja, karena mata pencaharian, dan karena mendapatkan upah untuk itu.
  - a. Hubungan Kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*)

*Zijne persoonlijke diensbetrekking* atau hubungan kerja pribadi (Kartanegara) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Berhubung dengan kemungkinan terjadinya penyertaan dalam suatu tindak pidana, maka timbul persoalan tentang bagaimana bila terjadi seseorang yang mempunyai kualitas pribadi yang demikian melakukan penggelapan dengan orang yang tidak memiliki kualitas hubungan kerja.

Syarat harus ada hubungan kerja diperlukan hanyalah bagi seorang *dader*, dan tidak untuk yang bukan petindak. Sedangkan untuk pelaku

pelaksana (*plegen*), walaupun termasuk kelompok penyertaan yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, lain sifatnya dengan yang diterangkan diatas. Pelaku pelaksana tetap harus berkualitas pribadi demikian, dengan alasan karena syarat untuk mewujudkan tindak pidana bagi pelaku pelaksana adalah sama dengan perbuatan seorang petindak.

Perbedaannya adalah hanya bagi pelaku pelaksana ada orang lain yang ikut terlibat (bisa sebagai pelaku peserta, pelaku penganjur maupun pelaku pembantu). Sedangkan pada petindak tidak demikian, ia mewujudkan tindak pidana secara pribadi. Bagi orang-orang yang berkualitas kedua lainnya, yakni sebagai adanya hubungan mata pencaharian maupun mendapat upah untuk itu juga dapat terjadi sebagaimana diutarakan diatas.

b. Mata Pencaharian (*beroep*)

Berdasarkan hal tersebut, selain diterjemahkan sebagai mata pencaharian, *beroep* adakalanya diterjemahkan sebagai karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu.

c. Mendapatkan Upah Khusus untuk itu (*tegen geldelijke vergoeding*)

Maksud dari mendapat upah untuk itu, adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai sesuatu benda. Jadi kesimpulannya bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan

yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Oleh karena itu, kepadanya dapat dilakukan pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah : “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa.<sup>50</sup>

Pegawai yang melakukan tindak pidana harus:

- 1) Melanggar kewajibannya yang istimewa.
- 2) Memakai kekuasaan/kesempatan atau daya upaya ialah yang diperoleh dari jabatannya.<sup>51</sup>

Perbuatan ini juga termasuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatan sebagai alatnya karena kadangkala memiliki suatu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak

---

<sup>50</sup> Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 117-118.

<sup>51</sup> Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 28.

pidana itu maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi. Perlu diperhatikan bahwa penggelapan dengan pemberatan melalui Pasal 52 KUHP hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Unsur Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan**

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.<sup>52</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang

---

<sup>52</sup> Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.<sup>53</sup>

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>54</sup>

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>55</sup> Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>56</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan

---

<sup>53</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

<sup>54</sup> Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

<sup>55</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

<sup>56</sup> Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Proses pembuatan putusan oleh Hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.<sup>57</sup>

Putusan hakim merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan dari si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Namun dalam praktek peradilan, hakim dihadapkan didalam situasi betul-betul menerapkan aturan hukum yang sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang yang tertulis, dengan cara memberikan putusan pidana lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan keadilan masyarakat.

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.



Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi *legal justice*, *moral justice* dan juga *social justice* dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan. Oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara ini yakni dalam putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr, sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu diketahui hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil.

Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Mitra Mulia Purworejo. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim masih terlalu ringan dimana bila dikaitkan dengan prinsip pidana yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pidana itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan.

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang-orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale reventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), agar menjadi orang yang baik tabiatnya.

Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

Dasar pertimbangan putusan hakim di atas tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan Hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dapat dikatakan dalam hal ini di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yaitu mengabulkan tuntutan penuntut umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tetapi dalam menjatuhkan pidana penjara yaitu selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim karena mengingat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada perusahaan, majelis hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana penjara setidaknya tidaknya sama dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yakni selama 2 (dua) tahun penjara sehingga akan lebih memberi efek jera bagi si pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dari kegiatan pembuktian untuk menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret tertentu dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Kegiatan penemuan hukum ini sesuai dengan asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu akan hukum) dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa

aturan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.<sup>60</sup> Demikianlah analisis atas pandangan hakim atas putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan penggelapan secara berlanjut.

---

<sup>60</sup> Tata Wijayanta, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, halaman 579.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum perbuatan berlanjut dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang rumusannya bahwa jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Penerapan unsur terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr yang disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pelaku terbukti telah melakukan penggelapan dana perusahaan dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2017 sampai dengan 14 November 2017, dimana pelaku telah menerima pembayaran secara tunai dari 4 (empat) toko (pelanggan) CV. Mitra Mulia Purworejo, namun oleh pelaku dibuat seolah-olah 4 (empat) toko (pelanggan) tersebut melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali secara berkesinambungan, sehingga unsur terpenuhi perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti.
3. Pertimbangan hakim dalam menilai unsur perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pid.B/2018/PN.Pwr oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372

KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal melihat dari sisi *legal justice*, *moral justice* dan juga *social justice* dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya pengaturan hukum tentang penggelapan diharapkan para penegak hukum, agar setiap pelaku penggelapan dapat diberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada Sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat.
2. Perlunya melakukan pembenahan terhadap mental dan pendidikan anak bangsa. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa faktor pendidikan merupakan faktor penentu seseorang melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendidikannya baik dan juga ekonominya baik, maka akan memperkecil kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan.
3. Perlunya solusi dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan. Misalnya dapat dilakukan dengan memberikan sanksi berupa ganti kerugian yang jumlahnya lebih besar dari nilai yang digelapkan, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana penggelapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2010. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udaya University Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta : Deepublish.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.
- Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Anhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL),” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1 (2014).

Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.

Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, and Aal Lukmanul Hakim, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 1, No. 1 (2016).

Jamhir and Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019).

Tata Wijayanta, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.